



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 Komplek Pemda Bandung Barat Tlp / Fax. 022 6860528

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421.1 / 179

Disdikpora/2013

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PAUD

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga PAUD kepada :

Nama : **KOBER MANDIRI**
Rumpun : **PAUD**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
Pemilik/Penyelenggara : **KOBER MANDIRI**
Pemimpin : **WAHYU BUDI SETYAWAN I**
Alamat : **KP. BABAKAN PASIR ANGIN RT.02/15 DS. CIBURUY**
KEC. PADALARANG
Tahap Perijinan : **2 (DUA) TAHUN**

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- a. Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Kepala Seksi PAUD untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 09 Desember 2013 sampai 09 Desember 2015.

Di tetapkan di : Bandung Barat

Pada tanggal : 09 Desember 2013

✓ Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Dra. H. Agustina Piryanti, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 196408301985032003